



Kemenkes
BKK Merauke



PROGRAM PRIORITAS
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MERAUKE
TAHUN 2024



www.bkkmerauke.com



kkpmrk@gmail.com



082199224855 / (0971) 330263



Jl. Prajurit Merauke

A. Latar Belakang

Memasuki tahun pertama Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 kita hadapkan pada situasi dimana anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi sebagai bentuk pelaksanaa instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 telah menetapkan delapan Prioritas Nasional pembangunan (PN) dimana pembangunan bidang kesehatan termasuk didalamnya. Dalam RPJMN, pembangunan bidang kesehatan masuk dalam Prioritas Nasional ke empat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. Pembangunan dalam bidang kesehatan dalam PN tersebut dijabarkan dalam Progran Prioritas menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan program terbaik cepat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Penanggulangan penyakit sebagai bagian dari pembangunan bidang kesehatan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional maupun program prioritas tersebut. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyakit dilakukan dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini flktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. Fokus pencegahan dan deteksi dini penyakit diarahkan pada penuntasan tuberkulosis, eliminasi penyakit kusta dan scftistosomiasis, pengendalian penyakit menular lainnya terutama HIV, eliminasi penyakit malaria, serta pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

Dalam hal kewaspadaan dini dan respon kejadian penyakit dilakukan upaya penguatan kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah,

mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara.

Untuk dapat melaksanakan berbagai upaya intervensi tersebut maka ditetapkan berbagai strategi dalam penanggulangan penyakit. Penanggulangan penyakit melalui penemuan kasus dan skrining penyakit dilakukan dengan strategi : akselerasi *active case finding*, pengintegrasian kegiatan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, dan *piloting* upaya inovasi dan teknologi baru dalam deteksi dini penyakit. Dalam hal tata laksana penyakit strategi yang dilakukan yaitu; memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan, menjamin kesinambungan layanan rujukan, dan memastikan keberhasilan pengobatan. Terkait pengelolaan imunisasi strategi yang dilakukan yaitu peningkatan cakupan imunisasi melalui pemantuan capaian imunisasi dan menjamin ketersediaan vaksin. Upaya penanggulangan penyakit melalui upaya surveilans dilakukan dengan strategi: merespon minimal 80% dari sinyal sistem kewaspadaan dini (SKDR) yang dilakukan kurang dari 24 jam, melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging, serta melakukan deteksi faktor risiko penyakit di *point of entry*.

Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan nasional, prioritas nasional dan program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN dan secara tahunan ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus dijabarkan dalam perencanaan *output-output* yang harus dihasilkan untuk memastikan prioritas nasional maupun program prioritas yang ditetapkan dapat tercapai selaras dengan strategi yang dilakukan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor PR.04.02/A/158/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Kebijakan Belanja Kementerian Kesehatan TA 2025; dan
12. DIPA nomor SP DIPA-024.05.2.416057/2025 tanggal 2 Desember 2024.
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
15. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
22. Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
23. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor PR.04.02/A/158/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Kebijakan Belanja Kementerian Kesehatan TA 2025; dan
24. DIPA nomor SP DIPA-024.05.2.416057/2025 tanggal 2 Desember 2024.

C. RUANG LINKUP PROGRAM

Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Adapun tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

adalah:

1. Tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

2. Fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 3) pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 4) pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 5) pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- 6) pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 7) pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 8) pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 10) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- 11) pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud diuraikan lebih lanjut :

- 1) pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya, dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan, antara lain pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap sanitasi alat angkut, vektor dan binatang pembawa penyakit, dan perlengkapan kesehatan alat angkut;
- 2) pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang, antara lain pemeriksaan dokumen
- 3) izin angkut orang sakit, dokumen laik terbang, pelaksanaan skrining dan/atau pemeriksaan laboratorium pelaku perjalanan;
- 4) pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang, antara lain pemeriksaan dokumen Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka jenazah, barang bawaan, kargo, dan material biologis;
- 5) pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan, antara lain pemeriksaan higiene dan sanitasi restoran, rumah makan, dan jasa boga, serta pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit;
- 6) penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut, antara lain penerbitan sertifikat sanitasi alat angkut (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate/SSCEC*, *Ship Sanitation Control Certificate/SSCC*, serta sertifikat disinfeksi dan sertifikat disinfeksi

pesawat/kendaraan darat), sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan, buku kesehatan kapal, serta notifikasi;

- 7) pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
- 8) penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang, antara lain penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, dokumen izin angkut orang sakit, dokumen laik terbang, dan surat keterangan *medical contra indication*;
- 9) penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang, antara lain penerbitan dokumen OMKABA, izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka jenazah, notifikasi *health security check*, dan surat keterangan bebas vektor;
- 10) penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan, antara lain pemberian rekomendasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan, serta sertifikat air;
- 11) pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
- 12) pelaksanaan tindakan penyehatan pada alat angkut, antara lain disinfeksi, deratisasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
- 13) pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
- 14) penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
- 15) pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang, antara lain deratisasi, disinfeksi, disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko;

- 16) pelaksanaan tindakan penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media lingkungan, pangan, limbah, vektor dan binatang pembawa penyakit, dan lain-lain termasuk pada situasi khusus;
- 17) penanggulangan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
- 18) pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik; pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional serta *mass gathering*;
- 19) pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- 20) pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, antara lain pendampingan proses tindak lanjut dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, kehadiran sebagai saksi ahli, serta rekomendasi pemberian sanksi;
- 21) pelaksanaan surveilans epidemiologi terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
- 22) pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan; dan
- 23) pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Penanggulangan Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki tujuan strategis yaitu Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan wilayah. Tujuan tersebut akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan :

1. Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan indikator) yang terdiri atas :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara (target .
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan .
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai Kinerja Anggaran
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6. Kinerja Implementasi WBK satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8. Persentase serapan anggaran

D. Sasaran dan Program Prioritas

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki program prioritas yang mendukung program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat dilihat pada tabel:

PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	
Koordinasi	3 kegiatan
Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	3 kegiatan
Sosialisasi dan Diseminasi	55.0 orang
Sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	55.0 orang
Pelayanan Publik kepada masyarakat	400 orang
Pemeriksaan kesehatan masyarakat	400 orang
Pelayanan Publik Lainnya	692 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	7 layanan
Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	2 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	96 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	24 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	80 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	35 layanan

Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pes	54 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	28 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	4 layanan
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	84 layanan
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	60 layanan
Layanan survei faktor risiko penyakit diare	56 layanan
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	5 layanan
Layanan survei faktor risiko penyakit TB	18 layanan
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	120 layanan
Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	19 layanan

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Merauke, 19 Juni 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke



Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si.
NIP 197305161997031004